



**P U T U S A N**  
**Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL
2. Tempat lahir : Bengkalis (Prov.Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Sari Perum Budi Sari No.15 RT/RW 01/04 Umban Sari Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya RAHMAT AL AMIN, S.H., DKK, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ANANDA dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 278 / Pid.Sus / 2020/PN Rhl, tanggal 20 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-143/L.4.20/Euh.2/05/2020, tertanggal 14 Mei 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat sebelumnya disimpang mayat Jalan Lintas Riau – Sumut Kel.Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu tempat dan tempat tersebut diatas berawal dari Saksi RIMKO SILABAN,S.H,Saksi ANDRE RAHMANSYAH dan saksi FRANDY RIYANTO (ketiganya anggota kepolisian sektor tanah putih) melaksanakan kegiatan KRYD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) kedaerah simpang mayat Jalan Lintas Riau – Sumut Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir mendatangi sebuah Café dan pada saat di halaman café menghampiri terdakwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas kecil selanjutnya Saksi RIMKO SILABAN,S.H,Saksi ANDRE RAHMANSYAH dan saksi FRANDY RIYANTO (ketiganya anggota kepolisian sector tanah putih) menyuruh terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) Paket Bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, yang diakui terdakwa adalah barang miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor kepolisian sektor tanah putih guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/10278/2020 tanggal 03 Februari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA selaku Pemimpin unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang Narkotika Jenis tanaman Ganja dengan berat bersih 0,80 (Nol Koma delapan puluh) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Penyidik Polsek Tanah Putih dan dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1518/ NNF / 2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik daun dan biji kering dengan berat netto 0,80 (Nol Koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa ZULHADI Als.ZUL Bin AMRIL adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ZULHADI Als.ZUL Bin AMRIL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis tanaman daun ganja tersebut baik untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Perbuatan ZULHADI Als.ZUL Bin AMRIL merupakan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat sbelumnya disimpang mayat Jalan Lintas Riau – Sumut Kel.Banjar XII Kec.Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara dihisap atau dirokok yang pertama

Halaman 4 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ganja tersebut dilinting / digulung terlebih dahulu dengan menggunakan kertas tipis/ paper dan dicampur dengan tembakau rokok dan kemudian narkoba jenis ganja tersebut dibakar dan asapnya di hisap. selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi RIMKO SILABAN,S.H,Saksi ANDRE RAHMANSYAH dan saksi FRANDY RIYANTO (ketiganya anggota kepolisian sector tanah putih).

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, gembira, bersemangat dan kecanduan.
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB: 1517/NNF/2020 tertanggal 10 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-143 / L.4.20 / Euh.2 / 05/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus kertas kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
  - 1 (satu) buah mancis merk kriket warna orange;
  - 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A1 warna putih  
(Dirampas untuk Negara)
4. Menghukum terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 6 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus kertas kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
  - 1 (satu) buah mancis merk kriket warna orange;
  - 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A1 warna putih;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana dalam Akta permohonan banding Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN Rhl Jo Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana akta Nomor 278 / Pid.Sus / 2020/PN Rhl tanggal 29 Juli 2020 secara baik dan sempurna;

Halaman 7 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas banding yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Agustus 2020 Nomor W4-U12/3304/HK.01/8/2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 3 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 20 Juli 2020, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Zulhadi alias Zul bin Amril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang dipandang terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering yang disita dari Terdakwa jumlahnya relatif sedikit dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan tidak terbukti terdakwa membeli daun ganja kering tersebut untuk dijual/diedarkan kembali tetapi hanya digunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa perlu dikurangi dan menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah lebih pantas, layak dan adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 20 Juli 2020, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan yang amar selengkap seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 20 Juli 2020, sekedar mengenai

Halaman 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULHADI Alias ZUL Bin AMRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket bungkus kertas kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman daun ganja kering;
    - 1 (satu) buah mancis merk kriket warna orange;
    - 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi A1 warna putih;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020** oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H.**, dan **Rumintang,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 10 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H**

**H. Dasniel, S.H.,M.H**

**Rumintang,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Teti Anggraini, S.H**

Halaman 11 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H  
NIP. 19600404 1985 03 1 007